

SURAT EDARAN

Kepada

PESERTA SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*
DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta Sistem BI-RTGS

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/6/PBI/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4820), perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan transaksi melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah Peserta Sistem BI-RTGS sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
3. Peserta Sistem BI-RTGS, yang selanjutnya disebut Peserta, adalah bank dan pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Penyelenggara, serta Bank Indonesia.

4. Rekening ...

4. Rekening Giro adalah rekening Peserta dalam mata uang Rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.
5. Penyelesaian Akhir (*settlement*), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetn dan pengkreditan Rekening Giro Peserta di Bank Indonesia.

B. Tata Cara Pengisian Instruksi Transfer

1. Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabahnya untuk mengisi instruksi transfer secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang dan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*).
2. Instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat:
 - a. identitas nasabah pengirim;
 - b. identitas nasabah penerima dana;
 - c. identitas Peserta penerima; dan
 - d. jumlah dana yang ditransfer.
3. Identitas nasabah pengirim dan nasabah penerima sebagaimana dimaksud pada butir 2.a dan butir 2.b meliputi paling kurang nama dan nomor rekening atau, jika nasabah pengirim atau nasabah penerima dana tidak memiliki rekening pada bank Peserta, identitas tersebut meliputi paling kurang nama dan alamat.
4. Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada butir 2.c. meliputi paling kurang nama Peserta, nama kantor Peserta, dan lokasi kantor Peserta.

C. Pelaksanaan Instruksi Transfer dari Nasabah Peserta Pengirim.

1. Peserta pengirim dapat menyetujui untuk meneruskan instruksi transfer nasabah melalui Sistem BI-RTGS apabila instruksi transfer tersebut telah memuat informasi yang lengkap dan diisi dengan benar serta telah tersedia dana yang akan ditransfer.

2. Instruksi transfer yang diteruskan oleh Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus sesuai dengan instruksi transfer yang diperintahkan oleh nasabahnya.
3. Dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk instruksi transfer yang diterima paling lambat pada saat berakhirnya jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta pengirim, Peserta pengirim harus dengan segera dan tanpa menunda meneruskan instruksi transfer tersebut.
 - b. untuk instruksi transfer dari nasabah yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta pengirim harus meneruskan instruksi transfer dengan segera dan tanpa menunda setelah Peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan memperhatikan penyelesaian transaksi-transaksi lainnya yang diprioritaskan, seperti transaksi bank dengan rekening Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan transaksi Kas-Penarikan Tunai.
4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 3.b, maka pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerusan instruksi transfer oleh Peserta pengirim.
5. Dalam hal Peserta pengirim tidak melaksanakan instruksi transfer dari nasabahnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dan Peserta pengirim telah mendebet rekening nasabahnya, maka:
 - a. nasabah Peserta berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim pada Peserta pengirim dihitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim ...

pengirim sampai tanggal penerusan instruksi transfer. Peserta pengirim harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut; atau

- b. Peserta pengirim harus melakukan *reversal*, yaitu mengkredit kembali dana nasabah yang sudah didebet ke rekening nasabah sesuai tanggal pendebitan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak berlaku untuk transfer yang berasal dari setoran tunai.
 7. Instruksi transfer yang diterima oleh Peserta dengan amanat untuk dilaksanakan pada tanggal tertentu (transaksi titipan), harus diteruskan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal yang diperintahkan oleh nasabah.

D. Kesesuaian Penulisan Instruksi Transfer

1. Peserta pengirim bertanggungjawab atas kesesuaian penulisan instruksi transfer yang dikirim melalui Sistem BI-RTGS dengan instruksi yang dibuat oleh nasabah pengirim.
2. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi transfer tidak sesuai dengan instruksi transfer yang dibuat oleh nasabah pengirim, maka Peserta pengirim harus, atas beban Peserta pengirim, menerbitkan instruksi transfer baru sesuai dengan instruksi transfer nasabah pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
3. Penerbitan instruksi transfer baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilakukan:
 - a. pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, apabila ketidaksesuaian diketahui paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu (*window time*) jenis transaksi tersebut; atau

b. paling ...

- 1) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah, Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- 2) Apabila Peserta penerima tidak dapat mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1), paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia. Alasan yang dapat diterima untuk tidak mengkredit rekening penerima pada tanggal valuta yang sama antara lain karena sistem teknologi informasi di Peserta penerima belum terintegrasi dan/atau kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.
- 3) Dalam hal sistem internal Peserta penerima tidak memungkinkan Peserta penerima untuk melakukan pengkreditan pada hari kerja berikutnya dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka nasabah penerima berhak atas bunga sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima pada Peserta penerima terhitung sejak tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia ...

Indonesia sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah penerima. Peserta penerima harus memperhatikan terpenuhinya hak nasabah tersebut.

- 4) Untuk dana yang dikreditkan ke Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia setelah berakhirnya batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah atau pada periode perpanjangan waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan Penyelenggara, paling lambat pada hari kerja berikutnya Peserta penerima harus dengan segera dan tanpa menunda mengkredit dana tersebut ke rekening nasabah penerima setelah Peserta berhasil melakukan *log-on* ke RCC, dengan menggunakan tanggal valuta 1 (satu) hari setelah tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- 5) Apabila Peserta penerima tidak mengkredit dana ke rekening nasabah penerima pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 4), Peserta penerima harus membayar kompensasi kepada nasabah penerima dana sesuai bunga yang berlaku untuk jenis rekening tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) *basis points* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada angka 2), kompensasi bunga dihitung sejak tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
 - b) untuk keterlambatan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada angka 4), kompensasi bunga dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia.
- 6) Ketentuan kewajiban pembayaran tambahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5) tidak berlaku apabila Peserta ...

Peserta penerima menunda pelaksanaan pengkreditan atas dasar permintaan pihak yang berwenang atau ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang dimaksud “ketentuan yang berlaku” antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip-prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), ketentuan Bank Indonesia mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank, serta Undang-undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*).

- b. Transfer untuk nasabah penerima dana yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima:
 - 1) Peserta penerima harus mengirim surat pemberitahuan mengenai telah tersedianya dana hasil transfer kepada nasabah penerima dana pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima di Bank Indonesia atau paling lambat pada hari kerja berikutnya. Surat pemberitahuan merupakan dasar bagi penerima dana untuk mengambil dana di kantor Peserta penerima. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari kerja berikutnya dilakukan apabila kantor Peserta penerima sudah tutup atau pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dilakukan dalam periode perpanjangan Jam Operasional.
 - 2) apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Peserta penerima tidak dapat mengirim surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1), surat pemberitahuan harus dikirim pada tanggal diterimanya informasi transfer di Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya. Penyampaian surat pemberitahuan pada hari diterimanya ...

diterimanya informasi transfer di kantor Peserta penerima atau paling lambat hari kerja berikutnya berlaku jika kantor Peserta penerima berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

3. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan instruksi transfer sesuai dengan instruksi transfer dari nasabah pengirim namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam *confirmation advice*, Peserta penerima harus menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kesalahan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah. Yang dimaksud dengan tanggal diketahuinya kesalahan adalah:
 - a. apabila kesalahan diketahui oleh Peserta penerima, yaitu tanggal yang sama dengan tanggal diketemukannya kesalahan tersebut.
 - b. apabila kesalahan diberitahukan oleh Peserta pengirim, yaitu tanggal pada saat Peserta penerima selesai melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dokumen terkait dengan tranfer dana tersebut.
 4. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Peserta penerima harus membayar bunga kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sesuai dengan ketentuan pada angka 2, sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 4 hanya berlaku untuk transfer yang ditujukan kepada nasabah penerima yang memiliki rekening pada Peserta penerima.
- F. Pengumuman Biaya Transfer dan Jam Pelayanan Nasabah Untuk Transfer Melalui Sistem BI-RTGS

Peserta harus mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta tentang informasi besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui ...

melalui Sistem BI-RTGS yang ditetapkan Peserta. Informasi berupa pengumuman besarnya biaya transfer dan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS tersebut diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah terlihat oleh nasabah.

Dalam menetapkan jam pelayanan nasabah untuk transfer melalui Sistem BI-RTGS, Peserta harus mengacu pada batas waktu penyelesaian transfer atas nama nasabah yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan proses penerusan instruksi transfer dari nasabah.

G. Tata Cara Penghitungan Bunga dan Kompensasi

Tata cara penghitungan bunga dan kompensasi diatur sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Edaran ini.

H. Lain-Lain

1. Kewajiban Peserta untuk melakukan pembayaran bunga dan kompensasi dalam Surat Edaran ini tidak berlaku bagi Bank Indonesia sebagai Peserta.
2. Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan pengenaan bunga dan kompensasi dalam Surat Edaran ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

I. Penutup

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DYAH N.K. MAKHIJANI
DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN